TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DALAM PEMILU 2019

SKRIPSI

Oleh:
Basuki Rohmat
NIM. C05215007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Basuki Rohmat
NIM	: C05215007
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilihan Umum 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 8 juli 2019

Saya yang menyatakan,

Basuki Rohmat

NIM. C05215007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20 /PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM"** yang ditulis oleh Basuki Rohmat NIM. C05215007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing

Dr. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Basuki Rohmat NIM. C05215007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr H. A. Imam Mawardi, MA.
NIP. 197008201994031001

Penguji II,

Dr. H. Muh. Faboni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si
NIP. 197809202009111009

Penguji IV,

Muh. Sholihudin. M.HI.
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Basuki Rohmat
NIM	: C05215007
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail	: basukirohmat97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)DALAM PEMILU 2019

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Agustus 2019
Penulis

Basuki Rohmat

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Daftar pemilih Tambahan dalam Pemilihan Umum tahun 2019". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaiamana putusan mahakamh konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemiliahan Umum Tahun 2019 serta bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan Mahkamah Kosntitusi Terhadap putusan mahakamh konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemiliahan Umum Tahun 2019.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statue approach.* Tekni analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai putusan mahakamh konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemiliahan Umum Tahun 2019, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam yaitu *Fiqh Siyāsah* dalam ruang lingkup *Ahlu halli wa al-'Aqdi.*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomo 20/PUU-XVII2019 tentang daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah frasa paling lmbat 30 hari dalam Pasal 210 ayat (1) undang-undang tahun 2017 tentang pemilihan umum(lembaran negara republic Indonesia nomor 6109) bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik indonesiatahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari hari sebelum pemungutan suara"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TEORI PEMILIHAN UMUM DAN *AL MAHKAMAH AD-DUSTURĪYAH AL-'ULYA* 19

A. Pengertian Pemilu 19

B. Fungsi Pemilihan Umum 19

C. Sistem Pemilu 21

D. Asas-asas Pemilu 22

E. Pengertian DPT dan DPTb 24

F. Syarat-syarat Pemilih Terdaftar dalam DPTb 25

H. Pengertian *Fiqh siyāsah* 25

I. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*..... 29
A. *Wilāyah Al-Maẓālim* 30
L. Kewenangan *al-Mahkamah ad-Dusturīyah al-'Ulya*..... 39
M. Pengertian *Ahl al-Hall Wa al-A'qdi* 42
N. Dasar *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* 46
O. Tugas dan Kewenangan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi*..... 49
P. Keanggotaan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* 49
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM.....51
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi..... 51
B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi..... 55
C. Deskripsi Kasus..... 57
D. Putusan Mahkamah konstitusi nomor 20/PUU-XVII/2019 57
E. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)..... 58
F. Pertimbangan Hakim 59
G. Amar Putusan..... 64
BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM 66
A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 66
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019..... 69
BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA..... 79
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang menganut sistem demokrasi yang mana berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, demokrasi merupakan dari bahasa yunani yang mana *democratia* yang berarti kekuasaan rakyat.[1] Demokrasi itu sendiri terbagi menjadi dua kata yakni *demos* yang memiliki arti rakyat sedangkan *kratos* berarti kekuasaan atau kekuatan secara umum definisi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mana masing-masing waraga negara memiliki hak yang seimbang dan setara terkait penentuan dan pemilihan sebuah keputusan yang nantinya akan membawa dampak pada kehidupan warga negara indonesia. Demokrsi langsung didalam bahasa inggris ialah *direct democracy* suatu demokrasi secara langsung mengikut sertakan rakyat terkait penentuan dan pemilihan keputusan tertentu kepada negara. Contohnya ialah pemilihan umum atau pemilu.

Dalam sistem negara demokrasi terdapat sistem pemilhan langsung yang mana di dalamnya terdapat sistem pemilu adapun penegertian pemilu menurut Ali moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagai rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam pembukaan undan-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Sedangkan menurut Suryo Untoro pemilu adalah suatu pemilihan dilakukan

[1] Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk untuk memilih wakil rakyatnya dan duduk dalam badan perwakilan rakyat.

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga negara dalam melakuakan pemilihan umum yang mana negara berperan aktif dalam melakuakan pemilihan umum yang mana warga negara yang berperan aktif dalam melakukan pemilihan tersebut. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik ialah keikut sertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisapasi politik berarti keikut sertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.[2]

Pemilu adalah hal besar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, pesta rakyat yang berlangsung lima tahun sekali merupakan harapan bagi seluruh rakyat, masa depan bangsa ini akan ditentukan dalam waktu dua tahap. Tahapan pertama adalah pemilihan legislatif yang akan duduk di gedung wakil rakyat, selanjutnya beberapa tahun kemudian akan diadakan pemilihan presiden. Rakyat sepenuhnya bahwa dalam dua tahap itulah nanti nasip mereka akan ditentukan.

Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya pemilu, sehingga mereka tidak mengunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu, sehingga mereka tidak mengunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu. Peningkatan dan kemenangan Golput dalam pemilu

[2] Put Dwi, "Pengertian Pemilu dan Tujuan Pemilu", dalam http://www.spengetahuanpengertianpemilu.ci.id, diakses pada 7 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu menjadi beban bagi kita semua khususnya bagi para pejabat dan politis di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis. Kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidaklah membatalkan hasil pemilu, tapi secara substantif, tingginya angaka dan bahakan kemenangan golputmenunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan pemenang.[3]

Seperti yang telah diketahui pemilu ditahun 2019 ini, yang mempunyai hak suara dalam pemilu serentak di tahun 2019 harus mengetahui apa saja syarat dan kategori dalam pemilu tersebut,ada enam syarat dan tiga kategori pemilih yang perlukita ketahui bersama sebagai calon pemilih. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilu 2019 ada enam syarat antara lain.

1. Warga Negara Indonesia;
2. Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun;
3. Terdaftar sebagai pemilih DPT;
4. Tidak sedang teganggu jiwa;
5. Tidak dicabut hakpilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap;
6. Seorang purnawirawan TNI.

Bahwa pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam hal ini, ketiga

[3] Jolo J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 210-211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelompokan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

Bahwa mengenai batas waktu penyusunan DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1), telah ditur lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (2) peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih tambahan.

Bahwa berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudh melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunkan hak pilihnya ditempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan rekapitulasi di 32 provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku utara) bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPTb yangkeluar yang mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPT bang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb yang keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut, bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadipaling lamabat tiga hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.

Hak warga negara dalam berpolitik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan melaluihak dalam memberikan suara, hak memilih dalam pemilihan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan mengungkapkan pendapat. Landasan dasar hak ini dalam islam yang dikehendaki oleh Allah Swt. dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. adalah berkumpul dalam enam asas dasar yaitu, kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyarakatan, perbandingan dan mawas diri.[4]

Di dalam hak warga negara salah satu adalah hak untuk memilih dan bermusyawarah prinsip musyawarah juga didapati dalam Surah As syura: 38 dan ijmak adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah sebuah pemerintahan atausebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip islam.

Jika merujuk pada ayat alquran di atas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan ja'far al shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras,tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilihpemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.[5]

Dalam pandangan islam pemilihan kepala negara itu dilakukan oleh *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotannya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai golongan dan profesi. Merekalah yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.[6]

Pada masa rasul, *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* adalah para sahabat. Yaitu mereka yanng disertai tugas-tugas keamanan dan pertahananserta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk islam (*al-sabiqun al-awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunujukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap islam. Dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum anshar maupun dari kaum muhajirin mereka itu jelas bukan pilihan rakayat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat, karena itu Nabi mempercayakan mereka melasanakan tugas-tugas *muamalah* dan kemaslahtan publik serta melibatkan dalam musyawarah. Umat pun

[5] Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Prespektif Al-quran* (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry), 56-57.
[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut.[7]

Pada masa *khulafa" al-rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khlaifah-khlaifah Abu bakar, Umar, Usman, Ali. Hanya pada masa umar, ia membentuk "Team formatur" yang anggotakan enam orang untuk memilih khalifah a wafat. Pada pemilihan atau penunjukkan khalifah ali cukup dilakukan oleh warga ibu kota saja (madina), tidak seluruh rakyat yang tidak mengenal kandidat.[8]

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, "mereka memimpin lima urusan kita, shalat jum'at, shalat jama'ah, shalat ied, perbatasan negara, dan penetepan sanksi hukum."demi Allah tidak akan tegak agama tanpa mereka,kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim

Menurut almawardi syarat yang mutlak dipenuhi oleh *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi*adalah adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih dan mempunyai kebijakan serta wawasan yang luas sehingga tidak salah memilih kepala negara.[9]

Abu ja'far al-Thabari mengomentari ayat ini, "pendapat yang paling utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada

[7] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafundo Persada, 2002), 71.
[8] Rapun Samuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 73.
[9] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan *muslahat*. Imam Abu Bakar Bin al-Arabi berkata, "pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemipin dan ulama. Adapun para pemimpin dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangakan ulama,' karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa wajib".[10]

Dalam sebuah hadist riwayat abu dawud disebutkan bahwa, " dari Abu Huraira, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka". Dan hadist riwayat Ahmad, "dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah bersabda, tidak boleh bagi tiga orang yang berda di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang dianatara mereka menjadi pemimpin". Ibnu taimiyah mengomentari hadist ini bahwa Rasulullah SAW mewajibakan atas tiga orang untuk mengangkat seoarang pemimpin dari mereka, padahal ia merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang sifatnya insidentil, yakni *safar*. Ini merupkan standar bagi seluruh jenis perkumpulan (baik kecil maupun besar). Sedangkan *ijma"*ukama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.[11]
2. An-Nawawi menyataka bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin dan mengangkat pemimpin.
3. Ibnu kaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan *imamah* hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus para sahabat dan *tabi"in* tatkala Rasulullah S.A.W. wafat, para shalat segara memberi *bai"at* pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturuan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah consensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seoarang*imam* (kepala negara).

Eksistensi kepemimpinan dalam pandangan islam merupakan sesuatu yang mutlak. Dalam artian, sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, manusia membutuhkan, dalam hal ini menurut islam yang utama adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya *(amanah,)* aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemapuan (*fathanah*), dan memperjuangkan kepentingan umat islam sebagaiamana yang telah difirmankan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Qs.al-Nissa ayat 59:

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

[11] Rapun Samuddin, *Fiqih Demokrasi…*,49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dan Hari kemudian yang demikian itu lebih utama (/bagimu) dan lebih baik akibatnya".[12]

Di dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu mengatur bahwa pendafatar DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilihan tambahan akibat kondisi yang tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, mejadi tahanan, tertimpa bencana alam sesuai dengan penjelasan tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidakterduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh sebab itu pembatasan prosedur admintratif 30 hari tersebut berpotensi mengahambat, menghalangi dan mempersulit di lakasanakannya hak memilih.

Bahwa meskipun demikian, pembatasan waktu pendafataran DPTb tetap diperlukan untuk menjamin terlayaninya keterpenuhan logistic bagi dilakukannya hak memilih. Pada pemilu 2014 batas waktu tersebut adalah paling lambat 3 (hari) sebelum pemungutan suara berdasarkan latar belakang di ataspenulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebauah kajian skripsi. Untuk ini agar dapat Komperhensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, "**Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam Pemilihan Umum**".

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quranul Karim da terjemah* (Bandung: Jummanatul Ali-Art, 2002), Qs An-Nissa ayat 59, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.

1. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.
2. Batas Waktu Pendaftaran Dafatar Pemilihan Tambahan (DPTb)
3. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan yang akan diuji dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.
2. Batas Waktu Pendafataran Pemiliahn Tambahan (DPTb).
3. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang daftar pemilih tambahan dalam pemilihan umum?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deksripsi rigkas atau penilitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian pustaka yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut.[13]

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. "Pinjauan *fiqh siyāsah* terhadap golput dalam pemilu pilpres di surabaya". Skripsi ini ditulis oleh Maryatun dari universitas islam negeri sunan ampel Surabaya fakultas syariah dan hukum.
2. "Peran komisi pemilihan umum dalam menganai pemilihan khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota temohon". Penelitian ilmiah ini ditulis Oleh wiliam Grationo Timpal

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademisi dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu manfaat yang diharapkan yaitu untuk mengetahui batas waktu untuk pendaftran DPTb yang telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Secara praktis, memberikan pandangan dan pedoman argumentasi hukum sehingga bisa diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pihak-pihak lain terkait dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya definisi pada judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas. Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum". Agar tidak terjadi perbedaan pendefinisian dalam memahami judul skripsi, maka penulis perlu adanya menjelaskan tentang pengertian dalam memahami judul tersebut sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[14]
2. Daftar pemilih tamabahan (DPTb) ialah pemilih yang sudah terdata dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbdeda dari lokasi yang sudah didata.[15]
3. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan megawal dan menjaga agar kostitusi sebafai hukum tertinggi.[16]

---

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…*, 4.
[15] Tim Indonesia Baik, *Buku Pintar Pemilu 2019* (Jakarta: 27 Februari 2019).
[16] Mahkamah Konstitusi, *Profil Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian, maka diperlukan metode yang berkaitan dengan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan. Sehingga penelitian tentang "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb dalam pemilihan umum)" menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan pengumpulan data melalui metode penelitian pustaka.

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 20/PUU X-VII/2019 tentang DPTb.
   b. Buku *fiqh siyāsah* yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VVI/2019 tentang DPTb.
2. Sumber Data

   Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi 2 yaitu :

   a. Sumber Data Primer

      Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari ketentuan perundang-undangan. Adapun sumber data primer berasal dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VVI/2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,. Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu buku-buku mengenai *Fiqh Siyāsah*.

c. Sumber Data Tersier

Berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Koran, Artikel, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan internet). Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh berdasarkan aspek kelengkapan bacaan, kejelasan makna, data satu dengan yang lainnya dan keseragaman dalam klasifikasi.

b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dengan sistematika untuk memaparkan apa yang dapat direncanakan sebelumnya.

c. *Analizing*, yaitu tahapan menganalisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pokok atas berbagai penelaah untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman.

5. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi yang ditulis ini, penulis meggunakan penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan proposal ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada proposal ini terdiri dari 5 bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini memuat sistematika pembahasan yang meliputi latar belakang masalah identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian,dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini memuat teori *Fiqh Siyāsah* yang ditekankan pada *Ahlu Halli Wal al-'Aqdi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Bab ini merupakan tinjauan umum awal dari pembahasan tentang batas waktu pendaftaran DPTb dalam pemilu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019.

Bab IV : Bab inimerupakan bab inti, karena pembahasannya langsung kepada pokok permasalahan yaitu Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU X-VII/2019 tentang daftar pemilih tambahan dalam pemilu.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI PEMILIHAN UMUM DAN *AL MAHKAMAH AD-DUSTURĪYAH AL-'ULYA*

A. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum ialah bisa dikatakan sebagai aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaiman perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut.[1]

B. Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi pemilihan umum itu sendiri ialah.[2]

1. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

   Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa,

[1] C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), 47.
[2] A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia* dan *Masyarakat Madanai* (Jakarta: ICCE UIN, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Fungsi egistimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum paling tidak ada tiga alasan kenapa pemilihan umum dapat menjadi suatu legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum, pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya gramsci menunjukkan bahwa kesepakatan yang diperoleh mealui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestaraian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.[3]

2. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program sertakebijakan yang dihasilkannya. Pemiliahan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil rakyat dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.[4]

---

[3]Soedjono Soekamto, *Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 68.
[4] A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan…,* 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian Sirkulasi Elit Penguasa

Keterkaitan pemiliahan umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihanumum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non elit yang menggunakan jalur.

C. Sistem Pemilu

Didalam pelaksanaan pemilu ada bebrapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika Indonesia memiliki 3 sistem pemilu uyang saling berhubungan berikuta adalah sistem pemilu.[5]

1. Mayoritas mutlak (*First Past The Post/FPTP*)
2. Suara alternatif (*Alternative Vote/AV*)
3. Suara blok (*Two Round System/TRS*)

Sistem pemilihan umum professional lebih banyak memakai pertimbangan dan pemikiran yang logis tentang jumlah penduduk dan jumlah kursi disuatu daerah pemilihan. Dalam hal ini daerah yang memilik penduduk lebih besar maka bisa dipastikan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah pula hal ini juga bisa terjadi sebaliknya jenis sistemnya.

[5] Soerjono Soekamto, *Fakta-fakta*…, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suara dipindahkan Tunggal (*Single Tranferable Vote/STV*)
2. Perwakilan professional (*Proportinal Representative/PR*)
3. Daftar partai (*Party-list*)

D. Asas-asas Pemilu

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam (Pasal 2 UU No 8 tahun 2012 dan UU No 15 tahun 2011) memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadinya adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman.[6]

1. Asas Langsung

   Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai denga pikiran dari hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita dapat langsung memberikan suaranya dikediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjdai hak pilihnya tidak diselewengkan dibuat curang.

2. Asas Umum

   Yaitu pemiliahn umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang, pemilu adalah hak setiap warga negar yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani.

[6] Dede Rosyada, et al., *Memilih dan Dipilih* (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal dikawasan negara kesatuan republik Indonesia atau yang sedang tinggal diluar negeri pemilu dapat dilakukan di negara yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintahan negara itusendiri dan duta besar. Setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemipin yang akan dipilihnya tapa ancaman atau paksaan orang lain.

4. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar terciptanya suasana yang aman,tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitahukan pilihan orang lain, pilihan sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.[7]

5. Asas Adil

Semua pemilihan mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya anacaman dan kecurangan dari pihak tertentu. Pada pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernahterjadi ada beberapa oknum danorang-orang yang tak bertanggung

[7]C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar…,* 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan pilihannya karena alasan waktu pemilihan telah habis.[8]

6. Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orangtua atau lewat perantara lainnya , ketika perhintungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara perhitungan suara tersebut. Intinya perhitungan suara harus secara transparan melibatkan masyarakat dan secar a langsung.

E. Pengertian DPT dan DPTb

DPT ialah dafatar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan kemendagri. Pemilih kategori ini akan mendapat surat pemberitahuan memilih atau C6.

DPTb ialah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.[9]

---

[8] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 67.

[9] Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 BAB VII tentang DPTb.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Syarat-syarat Pemilih Terdaftar dalam DPTb

1. Menjalankan tugas pemerintah ditempat lain pada hari pemungutan suara.
2. Menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi.
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan dipanti sosial/panti rehabilitasi.
4. Menjalani rehabilitasi narkoba
5. Menjadi tahanan
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan atau tinggi
7. Pindah domisili
8. Tertimpa bencana alam

H. Pengertian *Fiqh siyāsah*

Kata *Fiqh* secara bahasa ialah pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia, secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), *fiqh* adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan sunnah).[10]

Kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata *sasa* memiliki sinonim dengan kata *dabbara* yang artinya mengatur, memimpin,

[10] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintah, dan kebijakan pemerintah.[11] Secara terminologis, *siyāsah* adalah seluruh perilakuyang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kejelekan,sekalipun Rasulullah tidak menunjukannya dan (bahkan) Allah Swt tidak menentukannya.[12]

Kata *siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur. *Siyāsah* berarti mengatur suatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurahman mengartikan *siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelakasanaan administrasi dan hubungan luar dengan negeri lain

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah suatu konsep yang mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.[13] Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan J. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

[11] Imam Amrusi Jaelani, et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 6-7.
[12] Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
[13] Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata…,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[14]

Bedasrkan penjelasan dari berbagai kalangan ahli hukum islam maka *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang dijalankan oleh pemerintah islam untuk membuat peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa bersifat mengikat dan wajib dipatuhi bagi seluruh umatselama peraturan tersebut tidak betentangan.

I. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang namun ada pula yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Bahakan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang menurut al-mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* mencakup.[15]

1. Kebijkasanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah dustūriyah*).
2. Ekonomi dan Militer (*Siyāsah Maliyah*).
3. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
4. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiah*).

---

[14] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah…,* 26.
[15] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politk Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian:

1. Peradilan.
2. Administrasi Negara.
3. Moneter
4. Serta Hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu :

1. Peradilan.
2. Hubungan Internasional
3. Dan Keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan undang-undang,
8. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh siyāsah* dapat disimpulkan menjadi tiga pokok yaitu:[16]

[16] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-Dustūriyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tetang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adaministrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-siyāsah* al-*kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan internasional keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-'Am*) atau disebut dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangandan moneter (al-*Siyāsah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam*Siyāsah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[17]

J. Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh siyāsah* mempunyai sumber-sumber yangdapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber *Fiqh Siyāsah* dapat dibagi menjadi dua sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *Fiqh Siyāsah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, serta sumber-sumber yag berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

[17] Wahbah az-Zuhaili,*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Vol. 1, (Damaskus: Dar al-fikr, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, ahmad sukardi mengungkapkan sumber kajian *Fiqh siyāsah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *Urf* atau kebijaksanaan masyarakat yag bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yag pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian atar negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian *Fiqh Siyāsah*.[18]

K. *Wilāyah al-Maẓālim*

Kata *wilāyah al-maẓālim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilāyah* dan *al-maẓālim*. Kata *wilāyah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-maẓālim* adalah bentuk jamak dari *maẓālimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi *wilāyah al-maẓālim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilāyah al-maẓālim* bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.[19]

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.
[19] H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakannya, tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehinga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *qaḍi al-maẓālim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *fiqh siyāsah* oleh *wilāyah al-maẓālim* akan diangkat *qaḍi al-maẓālim* untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman.[20]

Dari situ terlihat bahwa *wilāyah al-maẓālim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *wilāyah al-maẓālim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-maẓālim* mempunyai putusan final.[21]

1. Kompetensi *Wilāyah al-Maẓālim*

   Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilāyah al-maẓālim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh

[20] Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata*…, 33.
[21] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para kerabat khalifah, pegawai pemerintah, dan hakim-hakim sehingga kekuasaan *wilāyah al-maẓālim* lebih luas dari kekuasaan *qaḍa*.

Naḍir al-maẓālim memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan penerapan hukum syara', sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat negara serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya. Sebagian lagi bersifat judisial yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa atau di antara para warga negara biasa.[22]

Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *wilāyah al-maẓālim* yaitu sebagai berikut:[23]

a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-maẓālim* tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot mereka yang apabila tidak bisa berbuat adil;
b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. Tugas *wilāyah al-maẓālim* adalah mengirim utusan

[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.
[23] H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*…, 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya, baik harta tersebut sudah diserahkan ke *bait al-mal* atau untuk dirinya sendiri;

c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas *nāḍir al-maẓālim* adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku;

d. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *nāḍir al-maẓālim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari *bait al-mal*;

e. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (1) *ghusub al-sultāniyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas *nāḍir al-maẓālim* adalah mencegah perbuatan zalim apabilah belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut, (2) perampasan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh 'orang kuat'. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, perampasan tersebut diketahui oleh *wali al-maẓālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut;

f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, (1) wakaf umum, tugas *nāḍir al-maẓālim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, (2) wakaf khusus, tugas *nāḍir al-maẓālim* adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf terebut;

g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *nāḍir al-maẓālim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa;

h. Menjalankan fungsi *al-ḥisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak;

i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam seperti perayaan-perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur agenda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah swt. lebih utama daripada hak-hak lainnya;

j. *Nāḍir al-maẓālim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qaḍa*.

Lembaga *al-maẓālim* memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menungggu pengaduan dari yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga *al-maẓālim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara-perkara tersebut meliputi:[24]

a. penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;
b. kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang lain;
c. mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

2. Keanggotaan *Wilāyah al-Maẓālim*

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan *al-maẓālim* harus terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh *nāḍir al-maẓālim* dan

[24] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:[25]

a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;
b. Para *qaḍi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang tertetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;
d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh *nāḍir al-maẓālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Apabila para anggota majelis sidang peradilan *al-maẓālim* tersebut telah lengkap, *nāḍir al-maẓālim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara-perkara *al-maẓālim* yang ada.

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*…, 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perbedaan *al-Maẓālim* dan *Qaḍa*

Ada beberapa perbedaan antara *wilāyah al-maẓālim* dan *qaḍa* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi dalam kitabnya, *"al-ahkam al-sultāniyah"*, yakni sebagai berikut:[26]

a. *Nāḍir al-maẓālim* mempunyai kewibawaan, kegagahan, dan kekuasaan yang lebih besar dari yang dimiliki hakim dalam rangka menegakkan hukum dan mencegah kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa;
b. *Nāḍir al-maẓālim* menangani kasus yang berada di luar wilayah kewajibannya, dia menangani kasus yang masuk dalam wilayah *jawaz* sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi *wilāyah al-maẓālim* lebih luas dari yang dimiliki oleh *qaḍa*;
c. *Nāḍir al-maẓālim* boleh melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas sebab-sebab dan indikasi-indikasi lainnya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hakim demi memperoleh kebenaran asasi dan menunjukkan kebatilan;
d. *Nāḍir al-maẓālim* bertugas mendidik dan meluruskan orang-orang yang berbuat zalim, sedangkan tugas hakim adalah menghukumnya;
e. *Nāḍir al-maẓālim* diperbolehkan terlambat dalam membuat keputusan karena ia perlu meneliti sebab-sebab timbulnya persengketaan secara mendalam demi memperoleh kebenaran materil, dan hal ini tidak

[26] H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*…, 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh hakim, *nāḍir al-maẓālim* juga boleh menunda penetapan hukum, sedang hakim tidak boleh menunda-nunda penetapan hukum;

f. *Nāḍir al-maẓālim* diperbolehkan menolak salah satu pihak yang bersengketa apabila dia tidak bersedia menegakkan amanat kebenaran dalam rangka menyelesaikan persengketaan yang mendatangkan kepuasan antara kedua belah pihak, sedangkan hakim tidak boleh menolak salah satu pihak, kecuali berdasarkan keputusan bersama;

g. *Nāḍir al-maẓālim* boleh melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa jika diketahui adanya usaha penentangan dan kebohongan, dan dia diperbolehkan meminta jaminan bagi dirinya dalam melakukan keadilan dan meninggalkan penentangan dan kebohongannya, sedangkan hakim tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut;

h. *Nāḍir al-maẓālim* diperbolehkan mendengarkan saksi yang kredibilitasnya masih diragukan. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh hakim, dia hanya diperbolehkan mendengarkan para saksi yang adil;

i. *Nāḍir al-maẓālim* diperbolehkan menyuruh para saksi untuk mengucapkan sumpah jika dia merasa ragu terhadap mereka, sedang hal ini tidak boleh dilakukan oleh para hakim;

j. *Nāḍir al-maẓālim* diperbolehkan memulai peradilan dengan memanggil para saksi guna dimintai keterangan mengenai apa yang diketahuinya dalam masalah yang sedang dipersengketakan, sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan yang dilakukan hakim adalah meminta kepada penuntut untuk mengajukan bukti yang menguatkan dakwaannya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa *wilāyah al-maẓālim* pada masa tersebut tidak pernah lepas dari perhatian para khalifah. Hal ini menunjukkan telah ada hubungan yang demokratis dan adil antara rakyat dan penguasa.

L. Kewenangan *al-Mahkamah ad-Dusturīyah al-'Ulya*

Sebelum lahirnya Mahkamah Agung Konstitusi, pada tahun1969 dibentuk Mahkamah Agung (*al-Mahkamah ad-Dusturīyah al-'Ulya*) yang merupakan cikal bakal Mahkamah Agung Konstitusi yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Undang-undang Dasar.

Sesuai Pasal 174, Mahkamah Agung Konstitusi adalah lembaga peradilan yang independen yang berkendudukan di ibu kota kairo, yang mempunyai wewenang peninjauan terhadap undang-undang dasar, peraturan-perturan dibawahnya serta peninjauan terhadap rancangan undang-undang termasuk peraturan pelaksanaannya pada tahun 1979 dibentuklah mahkamah agung konstitusi berdasarkan undang-undang Nomo 48 tahun 1979 Tentang Mahkamah Agung Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 1979. Kewenangan Mahkamah Agung Konstitusi dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peninjauan terhadap Undang-undang Dasar serta peraturan di bawahnya.
2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga dan badan perdilan
3. Menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan eksekusi terhadap dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menafsirkan teks-tels undang-undang yang dikeluarkan lembaga legislatif serta keputusan-keputusan presiden.

Berdasarkan Pasal 29 Undang –undang ini, dalam melakukan pengawasan terhadap undang-undang, Mahkamah Tinggi Konstitusi melaksankannya tugasnnya dengan salah satu diantaranya:

Pertama, apabila pada saat proses gugatan ditemukan fakta bahwa perkara yang diajukan tidak berdasarkan hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus segala dihentikan, dan dialihkan ke Mahkamah Agung Konstitusi.

Kedua, apabila pada saat proses persidangan ada eksepsi terhadap salah satu lembaga peradilan tentang gugatan yang tidak berdasrkan hukumnya, dan mahkamah agung konstitusi memandang bahwa eksepsi tersebut beralasan, maka ia diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut ke mahkamah agung konstitusi dalam tenggang waktu tidak lebih dari tiga bulan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat Undang-undang ini bahwa putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung konstitusi berkenaan gugatan yang ada kaitannya dengan konstitusi, begitu juga terhadap putusan-putusan tentang penafsiran undang-undang, wajib ditaati oleh semua lembaga kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Putusan tersebut harus dimuat dalam lembaran resmi negara, paling lima belas hari sejak putusan tersebut ditetapkan, dan terhadap putusan yang tanpa berdasarkan hukum dimuat dalam surat kabar harian nasional satu hari setelah putusan dibacakan.

Kenyataannya Mahkamah Agung Konstitusi, telah mempunyai andil yang sangat besar dalam menjaga keutuhan dan wibawa konstitusi, bahkan telah mempunyai pengaruh yang sangat besar ditengah masyarakat sebagai lembaga peradilan yang mempunyai posisi penting.

Mahkamah agung konstitusimempunyai pengaruh dan andil yang sangat besar, antara lain dalam menghapus hak-hak istimewa yang diberikan kepada individu dan profesi tertentu. Mahkamah Agung Konstitusi berpendapat bahwa hak istimewa merupakan pelecehan terhadap asas persamaan, kesempatan dan peluang untuk menikmati hak yang dimiliki oleh warga negara.

Berdasarkan Pasal 8 dan 40 Undang-undang dasar mesir tentang dasar hukum hak-hak menikmati bagi seluruh warga negara, maka mahkamah agung konstitusi pernah membatalkan hak-hak istimewa yang pernah diberikan secara khusus kepada sebagian kecil masyarakat seperti anak dosen perguruan tinggi, anak, isteri serta saudara angkatan bersenjata yang gugur atau hilang, pekerja sipil di instansi angkatan bersenjata, pemegang tanda jasa, putera daerah terpencil dan propinsi yang terletak diperbatasan.

Mahakamah Agung Konstitusi juga mempunyai andil yang besar dalam melindungi hak warga negara tentang kebebasan mengemukakan pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hak membentuk partai politik. Pada saat warga negara melakukan aksi protes untuk menolak perjanjian damai antaramesir dan Israel pada tahun1979, pemerintah mesir mnegeluarkan kebijakan untuk melarang warga negara mendirikan partai politik. Mahkamah Agung Konstitusi menetapkan, bahwa meskipunpemerintah mendapatkan tekanan karena perjanjian internasional tersebut melibatkan banyak negara, semestinya perjanjian tersebut dibicarakan dan dimusyawaratkan terlebih dahulu di tengah-tengah masyrakat.

Berkenaan dengan larangan pemerintah untuk mendirikan partai politik, maka Mahkamah Agung Konstitusi memberi putusan, bahwa larangan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 5 dan 47 Undang-undang Dasar Tentang hak membentuk partai politik serta hak mencalonkan diri dalam suatu partai politik merupakan hak asasi dalam sistem demokrasi yang sehat.[27]

M. Pengertian *Ahl al-Hall Wa al-A'qdi*

Secara harfiyah, *Ahlu Halli Wal al-'Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh Siyāsah* merumuskan pengertian *Ahlu Halli Wal al-'Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain,*Ahlu Halli Wal al-'Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang

[27] Anshoruddin, "Peradilan Satu Atap dan Positivisasi Hukum Islam", dalam https://www.pta-pontianak.go.id/edokumen/2016/PeradilanDiRepublikArab-MesirolehAnshoruddin.pdf, diakses pada 28 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampung dan mneyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Anggota *ahlu halli wal aqdi* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi.[28]

Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Sedangkan ibn taimiyah menyebutkannya dengan *Ahl al-syawkah*. Sebagaian lagi menyebutkannya dengan *ahl al-Syura* atau *ahl al-Ijma*; sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *al-Ijtihad*. Namun semuanya mengacu kepada pengertian sekolompok anggota masyrakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainnya kemaslahatan hidup mereka.[29]

Ada beberapa penegertian *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* dan antaranya sebagai berikut: 1) Sekelompok orang yang memilih iman atau kepala negara atau disebut dengan istilah *ahl al-Ijtihad* dan *ahl al-Ikhtiyar*. 2)Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama *Fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak menjadi wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. 3) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala negara, suku, atau golongan. 4) Para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. 5)

[28] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*…, 137.
[29] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan politik

Ahlu Halli Wa al-'Aqdi memiliki wewenang untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. Banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga menciptakan kemaslahatan umat islam. Para ahli *Fiqh Siyāsah*menyebutkanbeberapa alasan penting lembaga ini yaitu sebagai berikut.[30] A) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk meminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerinthan dan pembentukan dalam melaksanakan undang-undang. B) Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah disuatu tempat apalagi diantara mereka pasti adayang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berfikir kritis. C) Musyawarah hanya bisa dilakukan apabilah jumlah peserta terbatas. D) Kewajiban *Amar ma'ruf nahi munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. D) Kewajiban taat kepada *Ulil amri* (pemimpin umat) baru mengikat apabila lembaga tersebut dipilih oleh lembaga

[30] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata…*, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyawarah.E)Ajaran islam sendiri yang menekankan dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintahan.

Ahlu Halli Wa al-'Aqdi padamasa rasulullah SAW, adalah para sahabat yaitu para mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para sahabat yang dipercayai memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menujukkan pengorbanan dan kesetiaan terhadap islam, dan mereka sukses melaksanakannya tugasnya baikdari kaum *Anshar* maupun kaum *Muhajirin.*

Mereka bukan pilihan rakyat secara resmi, tetapilantaran mereka mempunyai pengaruh ditengah masyarakat. Karena itu nabi Muhammad Saw mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas mu'amalah dan kebijakan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umatpun mengikutinyadan mempercayakan urusan pada orang pilihan tersebut.[31]

Mereka selalu menjaga rujukan para khalifah dalam perkara-perkara rakyat yang berkomitmen pada pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak-hak untuk memilih atau menobatkan khalifah,juga memberhentikannya. Metode pemilihan khalifah dalam islam termasuk masalah-masalah politik, constitutional yang berpengaruh pada kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan zaman. Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* mewakili mereka.[32]

---

[31] Ibid., 169.
[32] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

N. Dasar *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi*

Menurut Muhammad Abduh *Ulil Amri* adalah *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* yaitu kumpulan orang-orang professional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir, hakim, ulama', pemimipin militer dan semua pemimpin yang dijadikanrujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik. Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislative dan pengawas atas kewenagan eksekutif, terutama pimpinan teringgi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. *Pertama*, mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapakan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah, *kedua,*menindak para penguasa yang zalim, yakni yangmelakukan penyimpangan dalam pemerintahan.[33]Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> "Dan hendaklah ada dianatar kamu segolongan rakyat yang menyuruh kepada kabajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung"

Juga dalam surat an-nisa ayat 59 dan 83 juga menjadi dasar hukum *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi:*

[33] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[34]

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٣

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).[35]

Dari pengertian secara bahasa di atas dapat kita simpulkan pengertian *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem didalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandangperlu. Bila Alqur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan islam tidak menyebutkan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* atau dewan perwakilan rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam fiqh dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum subtansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan *Ulil Amri.*

[34] Qur'an in words, An-Nisa' Ayat 59.
[35] Qur'an in words, An-Nisa' Ayat 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulil Amri ialah istilah Syar'i yangterdapat didalam al-Qur'an. *Ulim Amri* dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah tokoh, atau sekumpulan orang yang harus di taati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada *Ulil Amri* lebih banyak menggunakan istilah *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi.*

Adanya dasar *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* dalam kitab Allah, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawas atas kewenagan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi Negara hanya disebutkan dengan lafal *al-Ummah* dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama, mengajak kepada kebaikan termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. *Kedua* menindak para penguasayang zalim, yakni yangmelakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Apabila *Ulil Amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat merekaitu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasull. Sesugguhnya *Ulill Amri* adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kespakatan mereka. Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih rakyat ataulangsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak yang bergantung pada situasi dan kondisi zaman.[36]

O. Tugas dan Kewenangan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi*

Tugas *ahlu Halli Ahli Wa al-'Aqdi* yaitu:

1. Memilih dan membaiat pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yangtidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syari'at yang bakudan melaksanakannya peran constitutional dalam memilih pemimpin.[37]

P. Keanggotaan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi*

[36] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Domkrasi* (Jakarta: Granit, 2004), 74.
[37] Farid Abdul khaliq, *Fiqh Politik*…, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat cara rasulullah di atas, pada masa al-khulaf' ar-Rashidin, para ulama *siyāsah* merumuskan pandangannya tentang siapa *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* yang antara lain:

1. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat, mereka adalah pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan kalangan profesi lainnya, serta angakatan bersenjata.
2. Ibnu Taimiyah berpendapat *al-shawqah* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat masyarakat.
3. Imam Nawawi berpendapat bahwamereka adalah ulama' para khalifah,dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Sehingga Para anggota *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal. [38]

[38] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata*…, 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping mahkamah agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.[1]Ide pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *Judicial Review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUKI pada, tahun 1945. Anggota BPUKI, Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "balai agung" (Mahkamah Agung) perlu diberi kewenangan untuk membri undang-undang. Namun soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang bahwa UUD yang sedang disusun pada saat itu tidak menganutpaham trias politika dan kondisi saat itu belum layak sarjana hukum dan belum memiliki pengalaman *Judicial Review*.

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, *Judicial Review* pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, tetapi terbatas untuk menguji Undang-undang Negara bagian terhadap Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 15, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sedangkan di dalam UUD 1950, Tidak ada lembaga pengujian undang-undang karena undang-undang

[1] Ditetapkan pada sidang MPR Tahun 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah bersama DPR.[2]

Di awal orde baru perintah dibentuk panitia Ad hoc II MPRS (1996-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material undang-undang kepada mahkamah agung. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa hanya MPR lah yang dapat bertindak sebagai pengawal Konstitusi.[3] Hal itu sudah pernah dilakukan olehMPRS melalui TAP MPRS Nomor XIX/MPRS/1996 Jo TAP MPRS Nomor XXXIX/MPRS1968 tentag peninjauan kembali produk hukum legislative di luar produk hukum MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Ide perlu *Judicial Review* kembali muncul pada saat pembahasan RUU Kekuasaan kehakimanyang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Saat itu ikatan ham Indonesia yang mengusulkan agara mahkamah agung diberikan wewenang menguji undang-udang terhadap undang-undang dasar. Namun karena ketentuan tersebut dipandang merupakan materi muatan konstitusi sedangkan dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga usulitu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah agung ditetapkan memiliki wewenang *Judicial Review* secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Ketentuan

---

[2] Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), 341-342.
[3] Sri Soemantri, *Hak Menguji di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga dituangkan dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan TAP MPR Nomor III/MPR/1978.[4]

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertegahan tahun 1992 ketika ketua Mahkamah agung, Ali said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada mahkamah agung merupakan salah satu pilar demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu presiden dan DPR bertugas membuat dan menetapkan undang-undang, mahkamah agung bertugas mengujianya. Gagasan tersebut merupakan gagasan yang didasarkan pada prinsip *Check and Balances.*[5]

Sebelum terbentuknya mahkamah konstitusi sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundan-undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan, "majelis permusyawaratan rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, dan TAP MPR." Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai *Judicial review*, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Pembentukan mahkamah konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan mahkamah konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yag dimiliki oleh DPR dan presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani minoritas

[4] Danie S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1990), 402.
[5] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demkrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oelh mayoritas rakyat. Disisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal itu memungkinkan terjadinya sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai adaah mahkamah konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan mahkamah konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri.

Agar konstitusi itu benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-undang ituah yang akan menjadi dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak constitutional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dengan latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD Negara RI Tahun 1945.

B. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD negara RI tahun 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dengan demikian, kedudukan mahkamah konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk utuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup kewenangan yang dimiliki. Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu mahkamah agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berada sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisah kekuasaan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi constitutional yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan mahkamah konstitusi adalah kosntitusi itu sendiri yang dimakanai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusi, anatara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak constitutional warga negara.

Didalam pejelasan umum undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi mahkamah konstitusi adalah menagani perkara ketatanegaraan atau perkara kosntitutionalnya tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan mahkamah konstiusi juga dimaksudkan sebagai koleksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.[6]

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang memiliki, yaitu memeriksa, mengadili,dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan constitutional. Wewenang yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24 C UUD 1945 pada ayat (1), yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Selain itu, mahkamah konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi

[6] A. Muktie Fadjar, *Hukum Konstirusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar.

C. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 04 maret 2019 para pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 maret 2019 dengan nomor registrasi 20/PUU-XVII/2019. Para pemohon yakni titi anggraini, Hadar naïf gumay, Feri Amsari,Augus Hendy, A. Murogi Bin Sabar, Muhammad Nurul Huda, Sutrisno dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 4 maret 2019, memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL., Ph.d., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Jodi Rajagukguk, S.H dan Tigor Gemdita Hutapea, S.H., advokat dan konsultan (*Integrity*) berdomisili hukum di *Cityloft* sudirman, lantai 12, suite 1226, jalan K.H. Mas Mansyur 121 jakarta 10220, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.[7]

D. Putusan Mahkamah konstitusi nomor 20/PUU-XVII/2019

1. Pemohon

   Pemohon adalah Titi Anggraini Dkk, beralamatkan di jalan tebet timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan.

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objek Permohonan

Adapun objek permohonan adalah terkait Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 210 ayat (1) tentang pemilihan umum.

E. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang MK beserta penjelasaannya mengatur bahwa, "pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
3. Badan hukum atau privat; atau d) lembaga negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemohon Titi Anggraini Dkk, merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang didalamnya tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga Titik Anggraini, Dkk, berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang sah untuk mengajukan permohonan kepada Mahakamah Konstitusi terkait Undang-undang No. 07 Tahun 2017 tentang pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pertimbangan Hakim

Bahwa perihal batas waktu pemilihan untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain, Pasal 210 ayat1 (1) UU Pemilu mensyaratkan:

> "Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tamabahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara."

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 210 ayat (1) undang-undang pemilu dalam hubungannya denganpemohon *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU pemilu menyebabkan terlambat, terhalanginya hak sebagian pemilih yang pindah memilih karena terjadinya keadaan tertentu, sehingga harus dinyatakan konstitutionalnya bersyarat.[8]

Dalam kaitan ini pra pemohon mendalilkan bahwa pembatasan waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara bagi pemilih untuk terdaftar dalam DPTb karena alasan adanya keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU pemilu berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD1945.

Terhadap dalil tersebut mahkamah konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

---

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dalam batas-batasan tertentu, pembatasan jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih karena alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb dapat dikualifasi sebagai kebijakan hukum yang rasional. Rasional yang dalam arti bahwa dengan pembatasan jangka waktu dimaksud, penyelenggaraan pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistic pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya pengaturan jangka waktu yang dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk padadaerah tertentu, maka hak pilihdimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dalam konteks itu, penentuan jangka waktu dimaksud juga dapat dinilai sebagai rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih betul-betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan demikian, untuk konteks bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani hak pilih warga negara yang pindah memilih maka kebijakan pembatasan paling lamabat 30 hari sebelum hari pemunggutan suara merupakan kebijakan hukum yang tidak secara umum dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayaninya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu diluar kemampuan dan kemauan yang bersaangkutan. Dalam hal ini tidak adayang dapat memperkirakan kapan seseorang sakit, bermasalah dengan hukum sehingga ditahan, atau ditimpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana alam. Hal demikian dapat saja menimpa pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga ia harus pindah.[9]

Bahwa kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan layanan terhadap pemilih yang pindahmemilih dan upaya memenuhi hak memilih warga negara yang mengalami kondisi atau keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, atau mejalankan tugas pada saat hal yang sama-sama penting, yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada saat yang sama, alasan memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu. Oleh karena itu, agar upaya memenuhi hak memilih dan kebutuhan ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu haruslah ditentukan batasnya secara profesionalnya sehingga prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat dipenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 hari sebulum pemungutan suara tetap harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistic pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya, keadaan tertentu, yaitu sakit,, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan,sertakarena mejalankan tugas pada

[9] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemlih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. Adapunpemilih bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud. Ketentuan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara tetap berlaku.

Bahwa pemilihan batas waktu demikian perlu untukmenghindari terjadinya pindah memilih dalam jumlah besar karena alasan menghindari terjadinya pidah memilih dalam jumlah besar karena alasan pekerjaan atau alasan lain mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu yangcukup bagi penyelenggara untuk menyediakan tambahan loigistik pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, ketersediaan waktu demikan penting jadi dasar pertimbangan karena dengan waktu yang terbatas akan menghadirkan kondisi lain yaitu potensi tidak terpenuhinya hak memilih secara baik beserta karena tidak tersedianya waktu yang cukup untuk memenuhi tambahan logistic pemilu oleh penyelenggara. Bilamana kondisi demikian terjadi, hasil pemilu potensial untuk dipersoalkan dan penyelenggara pemilu akan dengan mudah dinilai tidak menyelenggarakan secara professional. Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya masalah dalam proses pemungutan suara akibat tidak mencukupinya surat suara dan logistic lainnya, pengecualian terhadap keberlakuan batas waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara hanya dapat diterapkan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilih yang mengalami keadaan tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon terkait dengan konstitutionalitas Pasal 210 ayat (1) UU pemilu sepanjang ditujukan untuk melindungi hak memilih yang yang mengalami keadaan tertentu adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun tidak dengan mengubah batas waktu paling lambat 30 hari menjdai 3 hari menjelang hari pemungutan suara, melainkan dengan menerapkan pengecualian terhadap pemilih yang mengalami keadaan tertentu.[10]

Dengan demikian, batas waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara sebagaiamana dimaksud Pasal 210 ayat (1)UU pemilu tidak berlaku bagi pemilih dalam keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Demi di satu pihak tetap terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu untuk melaksanakan hak pilihnya, dan lain pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaan logistic terkit dengan dengan pemenuhan hak dimaksud, maka waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara adalah batas waktu paling lambatbagi pemilih yang demikian untuk dapat didaftarkan dalam DPTb.

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Amar Putusan

Berdasarkan penilaian di atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut

1. Menagabulkan permohonan pemohon I, pemohon II, pemohon, III, pemohon, IVV pemohon V, pemohon VI, dan pemohon VII
2. Menyatakan frasa paling lamabat 30 hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersayarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara".
3. Menyatakan pemohon II, dan pemohon III tidak dapat diterima.
4. Menolak pemohon I, pemohon IV, pemohon V. pemohon VI, dan pemohon VII untuk selaindan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.[11]

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh Sembilan hakim konstitusi yaitu anwar usman selaku ketua merangkap anggota, aswanto, suhartoyo, arief hidayat dan Manahan M.P sitompul, masing-masig sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal dua puluh enam, bulan maret, tahun dua ribu Sembilan belas yang diucapkan dalam siding pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan maret, tahun dua ribu Sembilan belas, selesai diucapakan pukul 12:54 WIB, oleh Sembilan hakim Konstitusi yaitu anwar usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoy, Manahan M.P. sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyantodan Cholidin Nasir sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon/kuasanya, dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili, presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait atau yang mewakili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM

A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan, salah satunya mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalam amar putusannya, pengurusan DPTb dapat dilakukan sampai batas terakir 7 hari sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan. Dalam peraturan sebelumnya batas terakir pengurusan DPTb adalah 30 hari sebelum Pemilihan Umum dilaksanakan.

Putusan MK tersebut merupakan jalan keluar yang realistik atau *win-win solution* antara kepentingan KPU yang memerlukan berbagai persiapan cukup lama untuk menghadapi pemilih pindahan, khususnya dalam hal logistik Pemilu dengan realitas pemilih yang seringkali lupa dan meremehkan terhadap pengaturan penggunaan hak pilih dalam pemilu. Selain disebabkan pindah memilih terkadang sulit diduga jauh-jauh hari karena bisa saja hal itu terjadi secara mendadak.

Dalam Pasal 210 Ayat (1) yang mengatur pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan, menyebabkan terhalanginya hak pilih bagi sebagian masyarakat yang mengalami kendala karena alasan tertentu. Sebagian besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga yang mengurus DPTb adalah para perantau yang KTPnya tidak sesuai dengan lokasi tempat pencoblosan.

KPU telah membuka kesempatan bagi pemilih untuk berpindah lokasi pemilihan. Hal ini ditujukan bagi pelajar, pekerja, atau orang yang sedang tidak berada di wilayah sesuai KTP saat hari pencoblosan.Pindah memilih bisa dilakukan dengan mendatangi kantor KPU terdekat, baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Dengan menunjukkan KTP, petugas KPU akan membantu pengurusan surat A5 sebagai tiket pindah memilih.

Alasan diberlakukan batas terakir pengurusan DPTb 30 hari sebelum pencoblosan adalah memberikan waktu yang cukup bagi KPU untuk mempersiapkan dan mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh daerah di Indonesia. Akan tetapi batas waktu 1 bulan tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru, yaitu banyak masyarakat yang dengan alasan tertentu belum mengurus DPTb, sehingga terancam tidak bisa memilih dalam Pemilu 2019.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara tetap harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya, keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan,sertakarena mejalankan tugas/kerja pada saat pemungutan suara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.

Artinya, hanya bagi pemlih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara. Adapunpemilih bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud. Ketentuan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara tetap berlaku. Akan tetapi kenyataan di lapangan berbeda dengan Putusan MK tersebut, para perantau kerja ataupun sekolah yang KTP nya tidak sesuai dengan lokasi pemungutan suara memanfaatkannya dengan mendatangi KPU terdekat untuk mengurus DPTb supaya bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Masyarakat Indonesia sangat antusias dengan Pemilu 2019, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan dalam 1 hari atau Pemilu Serentak. Hal ini juga memberikan kerjaekstra bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang harus membuat aturan-aturan baru seperti DPTb. Hak pilih warga negara dalam sistem demokrasi jelas mendapat prioritas utama karena dengan hak pilih warga negara, demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Persoalan logistik pemilu juga harus dicari jalan keluar jika mengikuti Putusan MK tersebut, karena mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh Indonesia dalam waktu 7 hari adalah hal yang sangat mustahil. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, bagi pihak dan wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dikhususkan DPTb (sakit, terkena bencana alam, dipenjara, adanya tugas mendadak dan penting), pendistribusian logistik pemilu tetap 30 hari sebelum Pemilu dilaksanakan. Sedangkan bagi pihak dan wilayah yang dikhususkan DPTb, pendistribusian logistik pemilu 7 hari sebelum Pemilu dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2019.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Fiqh siyāsah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh Siyāsah* kerap kali dikenal sebagai ilmu tata negara yang dalam hal ini berada pada konsep negara islam.

Oleh karena itu dalam *Fiqh Siyāsah* Persoalan batas waktu pemilihan daftar pemilih tambahan pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 adalah permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan konstitusi, lembaga negara dengan kewenangannya dan juga terkait peraturan undang-undang yang merupakan objek kajian ilmu tata negara.

Dalam *Fiqh syasah* terdapat pembagian ruang lingkup objek kajian, yangdapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *pertama siyāsah dustūriyah* merupakan politik perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat pembagian lagi yakni meliputi pengkajian tentag penetapan hukum atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasyri'iyyah oleh lembaga legislative, peradilan atau *qadaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh lembaga eksekutif. *Kedua,siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah* merupakan politik luar negeri. Dalam hal ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan non muslim yang bukan warga negara. *Ketiga siyāsah maliyyah*, merupakan politik keuangan dan moneter. Dalam hal ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan publik, pajak, dan perbankan.

Siyāsah dustūriyyah merupakan *Fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, *siyāsah dustūriyah* juga dibagi menjadi 4 bidang salahsatunya adalah bidang *Siyāsah Tanfidhiyyah* didalamnya terdapat persoalan *imamah bai'ah, wizarah, Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* disini penulis membahas tentang *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* karena dirasa berhubungan dengan uraian di atas.

Dalam *Fiqh Siyāsah,* persoalan wakil rakyat dijalankan oleh lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd.* Sistem perwakilan rakyat yang mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan negara telah dijalankan dengan baik oleh Negara Indonesia melalui lembaga MPR, DPR, dan DPD. Hal ini sesuai dengan Syariat Islam yang selalu mengutamakan musyawarah. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pentingnya musyawarah dalam QS. Ali Imran Ayat 159 dan QS. Ash-Sẖuraȧ Ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

> "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."[1]

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

> "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."[2]

Ahlu Al-Halil Wa Al-'Aqdi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kenegaraan. Tugas *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi* yaitu *Pertama,* memilih dan membai'at imam serta memberhentikan khalifah jika tidak melaksanakan tugasnya sesuai syariat; *Kedua*, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat; *Ketiga*, tempat konsultasi Imam dalam menentukan kebijakan; *Keempat,* mengawasi jalannya pemerintahan.

Oleh karena tugas yang diemban oleh *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd*cukup berat, maka dibutuhkan para ahli-ahli ketatanegaraan dan tingkat ketaatan yang tinggi kepada Allah SWT untuk mengisi keanggotaan lembaga *Ahl Al-*

[1] Qur'an in words, Ali Imron Ayat 159.
[2] Qur'an in words, Ash-Shuraa Ayat 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hall Wa Al-'Ahd. Terdapat tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al-'Ahd,* yaitu:

1. Adil;
2. Jujur;
3. Pengetahuan yang luas tentang kenegaraan dan syariat Islam.

Anlisis Putusan Mahkamah Konstitusi terakit DPTb yang mana yang mempunyai wewenang untuk melakukan Judicial Review ialah Mahkamah Konstitusi dalam Peradilan Mesir juga mengenal peradilan Konstitusi yang bernama *al-Mahkamah ad-Dusturīyah al-'Ulya* dimana lembaga peradilan mesir mempunyai kesamaan dalam melekaukan Judicial Review

Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 1979. Kewenangan Mahkamah Agung Konstitusi dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Peninjauan terhadap Undang-undang Dasar serta peraturan di bawahnya.
2. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga dan badan perdilan
3. Menyelesaikan sengketa yang berkenaan dengan eksekusi terhadap dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menafsirkan teks-tels undang-undang yang dikeluarkan lembaga legislatif serta keputusan-keputusan presiden.

Berdasarkan Pasal 29 Undang –undang ini, dalam melakukan pengawasan terhadap undang-undang, Mahkamah Tinggi Konstitusi melaksankannya tugasnnya dengan salah satu diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, apabila pada saat proses gugatan ditemukan fakta bahwa perkara yang diajukan tidak berdasarkan hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus segala dihentikan, dan dialihkan ke Mahkamah Agung Konstitusi.

Kedua, apabila pada saat proses persidangan ada eksepsi terhadap salah satu lembaga peradilan tentang gugatan yang tidak berdasrkan hukumnya, dan mahkamah agung konstitusi memandang bahwa eksepsi tersebut beralasan, maka ia diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut ke mahkamah agung konstitusi dalam tenggang waktu tidak lebih dari tiga bulan.

Dari pembagian objek kajian di atas, secara lebih khusus pengkajian terhadap Pembatasan waktu daftar pemilih tambahan dalam pemilu 2019 yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tergolong dalam *siyāsah dustūriyah* ini dikarenakan dalam bagian *siyāsah dustūriyyah* membahas tentang pengangkatan seorang kepala negara yang dilakukan oleh *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi.*

Mahkamah konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif. Sebagai lembaga yang berkedudukan dalam wilayahh yudkiatif, mahkamah konstitusi mempunyai keweanagan dalam hal *judicial review* yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi tergolong dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* yakni sebagai objek kajian *fiqh siyāsah.*

Dalam ruang lingkup *Fiqh siyāsah dustūriyyah* terdapat 3 (tiga) konsep lembaga kekuasaan di sebuah negara, antara lain: *pertama*, lembaga legislatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Sultah tashri'iyyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. *Kedua* lembaga eksekutif (*Sultah tanfidhiyyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan membuat undang-undang. *Ketiga* lembaga yudikatif (*sultah qada'iyyah*) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Didalam kekuasaan (*Suktah qada'iyyah*) terdapat beberapa institusi berdasarkan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya secara institusional dalam konsep negara islam ada tiga institusi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut adalah *wlayah al-qada wilayah al-hisbah,* dan *wilayah al mazalim.*

Dalam pandangan islam pemilihan kepala negara itu dilakukan oleh *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* yang secara harfih dapat diartikan sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* adalah lembaga negara perwakilang yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.

Pada masa rasul, *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* adalah para sahabat. Yaitu mereka yanng disertai tugas-tugas kemanan dan pertahananserta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk islam (*al-sabiqun al awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunujukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap islam. Dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum anshar maupun dari kaum muhajirin mereka itu jelas bukan pilihan rakyat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat, karena itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi mempercayakan mereka melasanakan tugas-tugas *muamalah* dan kemaslahtan publik serta meliibatkan dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut.

Pada masa *khulafa" al-rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al-aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khlaifah-khlaifah Abu bakar, Umar, Usman, Ali. Hanya pada masa umar, ia membentuk " Team formatur" yang anggotakan enam orang untuk memilih khalifah setelah wafat. Pada pemilihan atau penunjukkan khalifah ali cukup dilakaukan oleh warga ibu kota saja (madina), tidak seluruh rakyat yang tidak mengenal kandidat.

Dengan uraian di atas dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) secara syariah dalam pengangkatan kepala negara islam mengenal 3 cara yaitu: *Pertama* melalu wasiat dari pendahulunya seperti nabi Muhammad Saw menunjuk khalifah abu bakar asidiq dan berikutnya khalifah abu bakar menunjuk umar bin Khatab sebagai khalifah pengganti abu bakar dan *Kedua.*Melalui *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* dalam suksesi kepemimpinan melalui persidangan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi*, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa saja orang akan memenuhi kriteria dan syarat untuk memangku jabatan kepalanegara. Setelah memilih bebrapa orang calon, dewan pemilih menyeleksi dan memilih orang yang paing utama dan paling lengkapsyaratnya, serta orang yang mempunyai kondisi bagus dimata masyarakat harus di utamakan, sehingga masyaraka akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaiatnya dan mematuhinya. *Ketiga,* melalui kudeta (mengalahkan pemimpin yang sah) bila sesorang melakukan kudeta dengan bantuan senjata pasukan, atau bantuan lainnya.

Jika dikaitkan dengan pemilu di tahun 2019 partispasi masyarakat dalam memilih pemimpin sangat berpengaruh dalam keberlangsungan negara kedepan. Meskipun banyak masyarakat merasa dirugikan dengan batas waktu pendaftaran pemilih tambahan didalam islam ada bebrapa hak-hak umat /warga negara dalam berpolitik, sosial, ekonomi, dan memberikan suara hak, hak memilih dalam pemilihan, dan kebebasan mengungkapkan pendapat. Landasan dasar hak ini dalam islam yang dikehendaki oleh Allah SWT dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw. adalah berkumpul dalam enam asas dasar yaitu kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.

Di dalam hak warga negara salah satu adalah hak untuk memilih dan bermusyawarah prinsip musyawarah juga didapati dalam surat as-Syura: 38 dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pilihan. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan umum secara adil jujur dan amanah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomo 20/PUU-XVII2019 tentang daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah frasa paling lambat 30 hari dalam Pasal 210 ayat (1) undang-undang tahun 2017 tentang pemilihan umum(lembaran negara republic Indonesia nomor 6109) bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari hari sebelum pemungutan suara"
2. Dalam *Fiqh siyāsah* ada kesamaan terhadap Daftar Pemilih Tambahan(DPTb) karena hal ini sejalan dengan *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* dalam mengangkat seorang kepala negara, dikarenakan tugas dari *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi* juga termasuk menyeleksi kepala negara yang sesuai standar negara dan yang juga disegani oleh masyarakat. Pengangkatan seorang pemimpin ini ada 3cara yang dikenal dalam islam *pertama,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui wasiat sepertirasulullah menunjuk abu bakar sebagai penggantinya *Kedua,* melalui seleksi *Ahlu Halli Wa al-'Aqdi, ketiga*, melalui kudeta menjatuhkan pemimpin yang sah. Dalam hal ini pemilihan seorang pemimpin akan ada sedikit kesamaan didalam negara demokrasi seperti Indonesia.

B. Saran

Berdasarakan hasil uraian penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan Pasal 210 ayat (1) terkait batas waktu pendafataran DPTb hal ini tentu positif bagi pemilih yang dalam kondisi keadaan tertentu belum tercatat masuk dalam DPTb. Namun demikian putusan ini dapat diakali oknum –oknum caleg yang memiliki uang banyak untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan memungkinkan pemilih untuk berpindah TPS. Sehingga amat terbuka bagi *Mobile Voters* pemilih dari suatu dapil yang dimobilisasi untuk mendukung parpolatau caleg tertentu didapil yang lain.
2. Sesuai dengan penelitian ini penulis berharap nantinya terdapat perubahan bagi masyarakat yang termasuk dalam daftar pemilih tamabahan (DPTb) agar masayarakat memenuhi kewajibannya sebagai warga negra untuk memilih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anshoruddin. "Peradilan Satu Atap dan Positivisasi Hukum Islam", dalam https://www.ptapontianak.go.id/edokumen/2016/PeradilanDiRepublikArab-MesirolehAnshoruddin.pdf, diakses pada 28 Juli 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Quranul Karim da terjemah.* Bandung: Jummanatul Ali-Art, 2002. Qs An-Nissa ayat 59.

Djalil, H. A. Basiq. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, *Fiqh siyasah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.

Dwi, Put. "Pengertian Pemilu dan Tujuan Pemilu", dalam http://www.spengetahuanpengertianpemilu.ci.id, diakses pada 7 September 2017.

Fadjar, A. Muktie. *Hukum Konstirusi dan Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekeretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Prespektif Al-quran.* Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Hasbi, Artani. *Musyawarah dan Domkrasi.* Jakarta: Granit, 2004.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

-------. *Fiqh Siyasah: Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jaelani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik.* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013.

Kansil, C.S.T. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: UNY Press, 1986.

Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam.* Jakarta: Amzah, 2005.

Lev, Danie S. *Hukum dan Politik di Indonesia.* Jakarta: LP3ES, 1990.

Mahkamah Konstitusi. *Profil Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-pilar Demkrasi.* Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mujar, Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politk Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.

Prihatmoko, Jolo J. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah.* Jakarta: PT Raja Grafundo Persada, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosyada, Dede. et al. *Memilih dan Dipilih.* Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2005.

Samuddin, Rapun. *Fiqih Demokrasi.* Jakarta: Gozian Press, 2013.

Shiddieqy (ash), T. M. Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Soekamto, Soedjono. *Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Soemantri, Sri. *Hak Menguji di Indonesia.* Bandung: Alumni, 1986.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tim Indonesia Baik. *Buku Pintar Pemilu 2019.* Jakarta: 27 Februari 2019.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia* dan *Masyarakat Madanai.* Jakarta: ICCE UIN, 2013.

Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.* Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.

-------. *Kebebasan Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.

Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 BAB VII tentang DPTb.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id